



Dua Eks Kadispenda Divonis Beda

★ Kasus Upah Pungut Bangli

TERDAKWA UPAH PUNGUT KABUPATEN BANGLI



• NUSABALI/REZA

- **Bagus Rai Dharmayuda**
 - Mantan Kadispenda Bangli Periode 2006-2008 yang sudah pensiun
 - Ditahan sejak 15 Juni 2016 malam
 - Dianggap merugikan perekonomian negara Rp 533 juta terkait upah pungut
 - Telah mengembalikan uang Rp 20,5 juta
 - **Dituntut** JPU 4 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsidser 3 bulan kurungan
 - **Divonis** 2 tahun 8 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidser 2 bulan kurungan



• NUSABALI/REZA

- **AA Gede Alit Dharmawan**
 - Mantan Kadispenda Bangli Periode 2009-2010 dengan jabatan terakhir Asisten II Setda Kabupaten Bangli
 - Ditahan sejak 1 Juni 2016 sore
 - Dianggap merugikan perekonomian negara Rp 392 juta terkait upah pungut
 - Telah mengembalikan uang Rp 11,0 juta
 - **Dituntut** JPU 3,5 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsidser 3 bulan kurungan
 - **Divonis** 2 tahun 4 bulan penjara, denda Rp 50 juta subsidser 2 bulan kurungan

Terdakwa
Bagus Rai
Dharmayudha
kena 2 tahun
8 bulan,
sementara AA
Alit Dharmawan
2 tahun 4
bulan

DENPASAR, NusaBali

Dua terdakwa kasus korupsi upah pungut sektor pertambangan Kabupaten Bangli, Bagus Rai Dharmayuda (mantan Kadispenda Bangli 2006-2008) dan AA Gede Alit Dharmawan (mantan Kadispenda Bangli 2009-2010) divonis berbeda dalam sidang putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (27/2) malam. Terdakwa Rai Dharmayuda divonis 2 tahun 8 bulan,

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Edisi : Selasa, 28 Feb 2017

Hal : 1



Dua Eks Kadispenda Divonis Beda

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

sementara Alit Dharmawan divonis 2 tahun 4 bulan.

Vonis ini dibacakan majelis hakim pimpinan Sutrisno dalam sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin malam. Persidangan terdakwa Rai Dharmayuda dan Alit Dharmawan berlangsung hanya 1 jam, sejak petang pukul 18.00 Wita hingga malam pukul 19.00 Wita.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebutkan sepakat dengan uraian tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bangli, di mana kedua terdakwa dinilai memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kedua terdakwa juga dinilai terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang melekat padanya.

Sebagai Kadispenda dan Pasedahan Agung Kabupaten

Bangli, kedua terdakwa telah membagi-bagikan uang upah pungut kepada pegawai pemungut pajak, pejabat teknis, Sekda, Wakil Bupati, hingga Bupati Bangli. "Terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri dan orang lain, dengan cara membagikan upah pungut kepada pegawai dan pejabat di Kabupaten Bangli. Terdakwa juga terbukti menyalahgunakan wewenang dan jabatannya," tegas hakim Sutrisno.

Setelah membacakan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, majelis hakim kemudian membacakan putusan pertama untuk terdakwa Rai Dharmayuda. "Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa penjara selama 2 tahun 8 bulan, ditambah denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan," tegas Sutrisno.

Sedangkan terdakwa Alit Dharmawan diganjar hukuman penjara selama 2 tahun 4 bulan plus denda Rp 50 juta subsider 2 bulan kurungan. Putusan untuk kedua terdakwa jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, terdakwa

Rai Dharmayuda dituntut JPU hukuman 4 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, sementara Alit Dharmawan dituntut 3,5 tahun penjara plus denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

Mengenai uang pengganti kerugian negara, menurut majelis hakim, atas perbuatannya, terdakwa Rai Dharmayuda telah mengakibatkan kerugian keuangan negara Rp 533.705.916 atau Rp 533,706 juta. Terdakwa Rai Dharmayuda telah mengembalikan uang diterimanya sebesar Rp 20.534.904 atau Rp 20,535 juta. Sedangkan terdakwa Alit Dharmawan yang menjabat Kadispenda Bangli 2009-2010, disebut mengakibatkan kerugian negara Rp 392.369.754 atau Rp 392,370 juta. Terhadap kerugian negara itu, Alit Dharmawan telah mengembalikan uang yang dinikmatinya sebesar Rp 11.103.699 atau Rp 11,104 juta.

Dalam amar putusannya, majelis hakim juga mewajibkan seluruh staf dan pejabat

di Bangli yang menerima upah pungut tersebut untuk mengembalikannya ke kas negara. Kewajiban ini berlaku bagi staf dan pejabat yang kecipratan upah pungut baik di era Kadispenda Rai Dharmayuda maupun Alit Dharmawan.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Rai Dharmayuda yakni Ahmad Hadiyana dan Made Suardika Adnyana menyatakan bisa menerima putusan majelis hakim untuk kliennya. Namun, mereka kembali meminta jaksa tidak terbang pilih dalam penanganan kasus upah pungut Bangli ini. Artinya, seluruh pejabat yang terlibat termasuk Bupati Bangli saat ini, Made Gianyar, agar ikut diproses. "Jangan hanya terbang pilih," tegas Hadiyana.

Paparan agak berbeda disampaikan kuasa hukum terdakwa Alit Dharmawan, yakni Robert Khuwana cs. Menurut Robert, pihaknya kecewa dengan putusan majelis hakim yang tidak mempertimbangkan beberapa fakta di persidangan. rez

Edisi : Selasa, 28 Feb 2017

Hal : 15



RTH Sukasada Digelontor Rp 6,7 Miliar

• Fokus Fisik Stage dan Jogging Track

SINGARAJA, NusaBali

Pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) multifungsi di wilayah Kelurahan/Kecamatan Sukasada, kembali dilanjutkan. Pemkab Buleleng telah menyiapkan dana Rp 6,7 miliar dalam pembangunan tersebut. Fokus pekerjaan di tahun 2017 ini adalah mewujudkan stage berisi Patung Singa Ambararaja dan *jogging track*.

"Sekarang proses DED, kemungkinan tender fisiknya nanti Mei, sehingga perkiraan pertengahan tahun pengerjaan fisik sudah berjalan," terang Plt Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng, Ni Nyoman Suratini yang ditemui di ruang kerjanya Senin (27/2).

Dijelaskan, pembangunan RTH di Kelurahan Sukasada dilaksanakan secara bertahap.

Tahap pertama dengan dana sebesar Rp 6 miliar, untuk perataan kuntut tanah dan beberapa pembangunan fisik. Selanjutnya tahun ini dilanjutkan pada tahap kedua dengan dana sebesar Rp 6,7 miliar.

"Kalau melihat kebutuhan dana untuk mewujudkan RTH itu diperkirakan mencapai Rp 26 miliar, makanya pembangunan itu dilakukan secara bertahap. Tahun lalu pembangunannya baru mencapai sekitar 30 persen, karena fokus pada kuntut tanahnya," jelas Suratini.

Disinggung ukuran patung dari Singa Ambararaja yang dibangun di RTH Sukasada itu, Suratini mengatakan ukuran patung itu akan disusun secara teknis termasuk kebutuhan anggarannya. "Karena dananya masih glondongan, nanti akan menyesuaikan, apalagi ini su-

dah masuk kemasalah teknis sekali. Intinya nanti ada patung di sana sebagai ikon," ujarnya.

Areal RTH multifungsi tersebut dibangun di atas lahan seluas 2 hektare lebih, milik Provinsi Bali yang dulu menjadi pusat pembibitan bernama Balai Benih Utama (BBU) Holtikultural.

Dari master plan yang dirancang Pemkab Buleleng, di atas lahan itu akan dijadikan ruang terbuka hijau. Dilahan itu juga akan dibuat jalan setapak atau *jogging track*, serta penanaman tanaman hias, dengan mempertahankan tanaman yang sudah ada di atas lahan tersebut. Pembuatan ruang terbuka hijau itu sekaligus sebagai alternatif bermain sekaligus berolahraga setelah Taman Kota di Jalan Ngurah Rai yang makin padat. Selain itu, nantinya juga akan dibuat parkir yang lebih luas untuk bisa menampung bus-bus pariwisata yang melintas di wilayah Buleleng, serta dibangun stand pameran untuk usaha kecil menengah (UKM).

Di samping itu juga ada open stage yang bisa dimanfaatkan sebagai areal pertunjukkan kesenian. Pembangunan tahap awal baru sebatas perataan dan pemadatan lahan, serta penataan zona sesuai dengan rencana awal. Disamping itu ada beberapa kegiatan fisik yang dilaksanakan di tahun 2016. **k19**




FOTO Skesta RTH Multifungsi Sukasada.

• NUSABALISUDIRTA

Edisi : Selasa, 28 Feb 2017

Hal : 4